



PUTUSAN

Nomor 210 /Pdt.G/2015 /PN.Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

1.YORIDA INGRID MESSAKH,: umur/tempat tanggal lahir : 26 tahun/ Dili, 20

Maret 1989, Jenis kelamin : perempuan, Pekerjaan : Swasta, agama Kristen Protestan, Pekerjaan Pegawai swasta, Kewarganegaraan : Indonesia, alamat di Jln. Sumba, RT. 005 / RW. 002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I**;

2. MIEKE JULIANA MANORADJA-MESSAKH: umur : 58 tahun, Tempat/

Tanggal lahir : Ambon 02 Juli 1956, jenis kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, Agama : Kristen Protestan, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jln. Nefona IV No.65- RT.012/RW.004 Kelurahan Nefonaek, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang- Prop. NTT, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II**;

3.HENDERINA MESSAKH : umur : 52 tahun, Tempat/Tanggal lahir :

Kupang,/16 Mei 1963, Jenis Kelamin : Perempuan, Pekerjaan : Ibu rumah tangga, Agama : Kristen Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : Jln. Sabu-RT.006/RW.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT III**;

4. HERRY LAURENS NESSAKH, umur : 48 Tahun, Tempat/Tanggal lahir :

Kupang, 02 November 1967, Jenis kelamin : Laki-laki, Pekerjaan : Wiraswasta, Agama : Kristen

Hal | 1 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Protestan, Kewarganegaraan : Indonesia, Alamat : RT.006/RW.002, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT IV;**

Dalam hal ini Penggugat I, II, III dan IV diwakili oleh A. LUIS BALUN, SH., YAHUDA SUAN, SH., WILLEM ERENS M. KAUSE, SH., HERMIN BOELAN, SH beralamat di Kantor Advokat/Law Office “ A. LUIS BALUN, SH & Partners” Jln. Jend. Sudirman No. 4, Kelurahan Nunleu, Kec. Kota Raja Kota Kupang, berdasarkan surat Kuasa Khusus nomor : 62/Sk-Alb/Pdt/2015/Kpg. tertanggal 16 Nopember 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang nomor : 447Pdt/LGS/K/2015, tanggal 30 Nopember 2015, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

MELAWAN

1. MEKY HENDRIK MESSAKH; Tempat dan tanggal lahir Ambon-Maluku, 30 April 1957, umur 58 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan Pensiunan TNI, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Sabu No.10, RT. 005/RW.002 , Kelurahan Fatubesi , Kecamatan Kota Lama – Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I;**

2. MAKSI OKTOVIANUS MESSAKH, Tempat dan tanggal lahir Kupang, 25 – 10 - 1960, umur 55 tahun, jenis kelamin laki-laki, pekerjaan PNS, Agama Kristen Protestan, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln. Sabu No.10, RT. 005/RW.002 , Kelurahan Fatubesi , Kecamatan Kota Lama – Kota Kupang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II;**



Pengadilan Negeri Tersebut:

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kupang tanggal 04 Desember 2015 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini ;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat dalam berkas perkara serta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan semua hal-hal/ peristiwa-peristiwa yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan Surat Gugatan tertanggal 20 November 2015 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang pada tanggal 03 Desember 2015 dalam Register perkara Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.Kpg telah mengajukan gugatan terhadap para Tergugat dengan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan **PARA PENGUGAT** terhadap **Para TERGUGAT** tentang Harta Warisan (HW) dari alm. FELLIPUS MESSAKH yang belum terbagi yakni Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005/RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, yang masih dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat.
2. Bahwa Pasangan suami-isteri, FELLIPUS MESSAKH (Alm) dengan SAMALINA BENGGU (Almh), mempunyai anak-anak sebanyak 7 (Tujuh) orang, yakni :

- 1) **MARTHINUS R. MESSAKH, (Alm)**
- 2) **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH**
- 3) **MAKSI OKTOVIANUS MESSAKH**
- 4) **HERY LAURENS MESSAKH**

Hal | 3 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg



- 5) **MILKE YULIANA MESSAKH**
- 6) **HENDERINA MERIANA MESSAKH**
- 7) **FERRY JUBLINA MESSAKH**

3. Bahwa pada tanggal 22 April 2014, Bapak FELLIPUS MESSAKH, meninggal dunia.
4. Bahwa setelah pemakaman Bapak FELLIPUS MESSAKH (Alm), Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005/RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat.
5. Bahwa pada tanggal 20 Agustus 2014, pertemuan Para Ahli Waris untuk membicarakan Harta Warisan, disaksikan oleh keluarga dari Pihak Bapak FELLIPUS MESSAKH (Alm) dan Pihak Ibu SAMALINA BENGGU (Almh) .
6. Bahwa hasil pertemuan Para Ahli Waris saat itu menyetujui agar Harta Warisan berupa sebidang tanah Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dibagi sesuai porsi masing-masing Ahli Waris.
7. Bahwa pada tanggal 24 September 2015, sewaktu Para Ahli meminta dan mau mengambil Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, yang dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dan disimpan oleh salah satu ahli waris an. **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH** sekarang **TERGUGAT-1**, Ahli waris **MEKY RFEDRIK**



HENDRIK MESSAKH mengatakan persetujuan Para Ahli Waris tanggal 20 Agustus 2014 dibatalkan.

8. Bahwa Pembatalan yang dilakukan sepihak oleh Ahli waris **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH** tanpa sepengetahuan Para Ahli Waris lain dan keluarga dari Bapak FELLIPUS MESSAKH (Alm) dan Pihak Ibu SAMALINA BENGGU (Almh), merupakan perbuatan yang telah mencederai kesepakatan dan Hak Mewaris dari Para Ahli Waris.

9. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh ahli waris an. **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH** sekarang **TERGUGAT-1**, dengan tidak membagi sebidang tanah warisan, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984 kepada Para Ahli Waris sekarang sebagai Para PENGGUGAT, merupakan perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat.

10. Bahwa dari rangkaian uraian diatas pada butir 1 s/d butir 9 diatas, memberikan gambaran yang obyektif bahwa Para PENGGUGAT adalah Ahli Waris yang merasa kepentingannya dirugikan Para Tergugat karena sama-sama sebagai Ahli Waris yang syah.

11. Bahwa demi untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikawatirkan bahwa Para Tergugat akan menjual atau memindah-tangankan harta peninggalan tersebut kepada pihak lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang melalui Majelis Hakim untuk meletakkan sita jaminan (Coservatoir Beslag) atas harta peninggalan yang menjadi perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas, Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang melalui Majelis Hakim agar sudi memeriksa Gugatan ini dengan memohon putusan sebagai berikut :

Hal | 5 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Mengabulkan gugatan Para PENGGUGAT untuk seluruhnya.
- b. Menyatakan menurut Hukum, bahwa Para Penggugat dan Para Tergugat adalah sam-sama sebagai ahli waris dari almarhum FELLIPUS MESSAKH dan Almh. SAMALINA BENGGU, oleh karenanya sebidang tanah Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dibagi sesuai porsi masing-masing ahli waris.
- c. Memerintahkan kepada Tergugat-1 dan Tergugat-2 atau siapa saja yang mendapat hak dari padanya agar segera menyerahkan sesuai porsi masing-masing ahli waris kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong, bebas dari segala macam pembebanan, kalau perlu dengan bantuan polisi.
- d. Meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas harta peninggalan berupa sebidang tanah Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005/RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984.
- e. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun ada permohonan banding dan kasasi dari Tergugat -1 dan Tergugat-2.
- f. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka Para PENGGUGAT mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk kepentingan para Penggugat hadir kuasa Hukumnya tersebut di atas, untuk Tergugat I diwakili oleh kuasanya JUNUS ARNOLUS PELONDOU, pekerjaan swasta, alamat RT 30 RW 11 Kelurahan Maulafa Kecamatan Maulafa Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang berdasarkan surat kuasa khusus insidentil tanggal 3 Januari 2016 hadir di persidangan, sedangkan Tergugat II hadir sendiri dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Mediasi, Majelis Hakim memberi kesempatan kepada Para pihak untuk melakukan upaya damai dengan menunjuk **ANDI EDY VIYATA, SH**, Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang yang bertindak sebagai MEDIATOR selanjutnya atas laporan Hakim Mediator bahwa mediasi para pihak tidak berhasil / GAGAL maka persidangan dilanjutkan dengan agenda pembacaan surat gugatan dan dalam Persidangan para Penggugat menyatakan bertetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban tertanggal 26 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat didalam mengajukan gugatan terhadap tergugat 1 (satu) adalah tidak beralasan Hukum, karena tergugat 1 (satu) telah menguasai dan memiliki hak atas tanah dan sertifikat tersebut sejak tahun 2004 (dua ribu empat) atau sudah 10 (sepuluh) tahun sebelum Bapak Felipus Mesakh meninggal dunia, sebab pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2004 telah terjadi pelimpahan/pengalihan hak dari Bapak Felipus Mesakh selaku pemilik tanah yang sah kepada tergugat 1 (satu) Meki Fredrik Henrik Mesakh yang dilakukan dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore Sarjana Hukum dengan akte No : 122 dan didalam akte tersebut telah tertulis dengan jelas kalimat yang mengatakkn bahwa tergugat 1 (satu) Meki Fredrik Henrik Mesakh diberikan hak substitusi dan dapat melimpahkan kepada pihak lain baik sebagian maupun secara keseluruhan dari bidang tanah tesebut, dan oleh karena itu, maka sudah jelas dan terang bahwa hanya tergugat 1 (satu) sendiri saja yang berhak atau memiliki hak untuk menjadi pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah dengan luas 984 M² (Sembilan ratu sdelapan puluh empat) meter persegi disertai sertifikat tertulis atas nama Felipus Mesakh dan terletak di Jln. Sabu, kelurahan Fatubesesi, kecamatan Kota lama, kota Kupang., maka pada point 3 (tiga) dan 4(empat) dari gugatan para penggugat yang mengatakan bahwa setelah Bapak Felipus Mesakh ,meninggal dunia pada tanggal 22 april 2014 dan setelah

Hal | 7 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selesai pemakaman baru para penggugat menguasai sertifikat tanah milik Bapak Felipus Mesakh tersebut adalah tidak benar, dan tidak bisa dapat dijadikan sebagai alasan bagi para penggugat didalam mengajukan gugatan kepada tergugat 1 (satu).

Dan oleh karena tergugat 1 (satu) sudah menjadi pemilik sah atas tanah tersebut, dalam kapasitas sebagai penerima pelimpahan/pengalihan hak dan bukan dalam kapasitas sebagai Ahliwaris, maka baik para penggugat maupun tergugat 2(dua) Maksi Oktovianus Mesakh telah kehilangan hak sebagai Ahliwaris, karena sudah digugurkan oleh pemilik tanah yang pertama dalam hal ini Bapak Felipus Mesakh dengan memberikan pelimpahan hak secara mutlak atau permanen kepada tergugat 1(satu), dan oleh sebab itu, maka para penggugat maupun tergugat 2(dua) tidak lagi berhak meminta sertifikat kepada tergugat 1 (satu) untuk dilakukan pembagian hak sebagai Ahliwaris.

2. Bahwa pada point 5 (lima), 6 (enam) dan 7(tujuh) dari gugatan para penggugat yang mana mengatakan bahwa pernah ada pertemuan antara Ahliwaris dan disaksikan oleh keluarga dari Bapak Felipus Mesakh (Almarhum) dan keluarga dari Ibu Samalina Banggu (Almarhuma) pada tanggal 20 Agustus tahun 2014 (dua ribu empat belas) yang mana membicarakan tentang harta warisan serta adanya kesepakatan mengenai pembagian atas sebidang tanah dengan luas : 984 M²(Sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi, di Jln. Sabu, kelurahan Fatubesi, kecamatan kota lama, kota Kupang, dan juga dikatakan pula bahwa adanya permintaan sertifikat kepada tergugat 1 (satu) oleh para penggugat pada tanggal 24 September tahun 2015 (dua ribu lima belas) dan tergugat 1 (satu) menolak atau membatalkan kesepakatan secara sepihak, adalah hal yang tidak benar dan tidak pernah ada, sebab tergugat 1 (satu) juga sebagai sala satu Ahliwaris tidak pernah merasa adanya pertemuan, kesepakatan, dan permintaan sertifikat kepada tergugat 1 (satu) oleh para penggugat.
3. Bahwa dengan melihat kepada gugatan para penggugat, maka sudah terlihat secara jelas bahwa para penggugat hanya sekedar mencari kebenaran hukum untuk menimbulkan/ memunculkan kembali hak para penggugat sebagi Ahliwaris dimana hak tesebut yang sebenarnya telah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digugurkan oleh pemilik warisan, Bapak Felipus Mesakh pada semasa hidupnya dengan melakukan pelimpahan hak secara permanen atau tetap kepada tergugat 1 (satu) dan oleh karena itu maka gugatan para penggugat tidak dapat dibenarkan atau tidak bisa dijadikan sebagai alasan hukum didalam mengajukan gugatan kepada tergugat 1 (satu).

4. Bahwa oleh karena sudah jelas, gugatan para penggugat tidak memiliki alasan hukum, maka tergugat 1(satu) memohon agar gugatan para penggugat tidak dapat diterima atau ditolak.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, sebagai Eksepsi terhadap gugatan para penggugat dimana adalah suatu gugatan yang tidak memiliki kebenaran hukum, maka patut dan wajar tergugat 1 (satu) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kupang melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya
2. Menerima Eksepsi tergugat 1 (satu)
3. Menyatakan secara hukum bahwa tergugat 1(satu) telah memiliki hak yang sah atas 1(satu) bidang tanah dengan luas 984 M² (Sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi, di Jln Sabu, kelurahan Fatubesi, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, berdasarkan pelimpahan / pengalihan hak yang permanen atau tetap dari Felipus Mesakh selaku pemilik tanah.
4. Menyatakan secara hukum bahwa para penggugat dan juga tergugat 2 (dua) Maksi Oktovianus Mesakh telah kehilangan hak masing-masing sebagai Ahliwaris atas 1(satu) bidang tanah dengan luas : 984 M² (Sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi, di jln. Sabu, kelurahan Fatubesi, kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, oleh karena telah digugurkan oleh pemilik warisan, Felipus Mesakh dengan pelimpahan /pengalihan hak yang permanen atau tetap kepada tergugat 1(satu) pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2004 (dua ribu empat) .

Hal | 9 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan penggugat tersebut Tergugat II mengajukan jawaban tertanggal 26 Januari 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat didalam mengajukan gugatan terhadap tergugat 2 (dua) adalah tidak beralasan hukum, dan hanya mengada-ada sebab tergugat 2 (dua) tidak dalam posisi menguasai sertifikat tanah milik Bapak Felipus Mesakh (Almarhum), dan tergugat 2 (dua) pun sebagai salah satu Ahliwaris belum juga mendapatkan suatu kepastian tentang pembagian hak atas tanah warisan tersebut, maka pada point 3 (tiga) dan 4 (empat) dari gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa setelah Bapak Felipus Mesakh meninggal dunia pada tanggal 22 April tahun 2014 dan setelah selesai pemakaman, baru para tergugat dapat menguasai sertifikat tanah milik Bapak Felipus Mesakh, adalah hal yang sangat membingungkan dan tidak bisa dapat dijadikan alasan sebagai dasar hukum didalam mengajukan gugatan terhadap tergugat 2 (dua).
2. Bahwa pada point 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dari gugatan para penggugat yang meyakini bahwa pernah ada pertemuan antara para Ahliwaris dan disaksikan oleh keluarga dari Bapak Felipus Mesakh (Almarhum) dan keluarga dari Ibu Samalina Benggu (Almarhuma) pada tanggal 20 Agustus tahun 2014 yang mana membicarakan tentang harta warisan serta adanya kesepakatan mengenai pembagian atas sebidang tanah dengan luas : 984 M2 (Sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi di Jln. Sabu, kelurahan Fatubes, kecamatan Kota Lama, kota Kupang dan juga dikatakan pula bahwa adanya permintaan sertifikat pada tanggal 24 September 2015 untuk pembagian tanah sesuai dengan hak masing-masing Ahliwaris, adalah tidak benar dan tidak pernah ada, sebab tergugat 2 (dua) juga sebagai salah satu Ahliwaris tidak pernah merasa adanya pertemuan keluarga yang menghasilkan persetujuan/ kesepakatan yang berkaitan dengan pembagian tanah maupun harta warisan Dari Bapak Felipus Mesakh.
3. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana teruraikan diatas, maka dengan jelas terlihat bahwa gugatan para penggugat tidak memiliki suatu dasar kebenarannya dan tidak beralasan hukum, sebab tergugat 2 (dua)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah melihat, menyimpan atau menguasai dan atau tidak pernah mengetahui tentang keberadaan dari pada sertifikat tersebut.

4. Bahwa dengan melihat kepada gugatan para penggugat yang hanya mengada-ada dan tidak beralasan hukum, maka adalah patut dan wajar tergugat 2(dua) memohon agar gugatan para penggugat tidak diterima / ditolak
5. Bahwa sehubungan dengan gugatan para penggutan tidak memiliki dasar kebenaran, dan tidak beralasan hukum, maka tergugat 2 (dua) memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri melalui Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya dapat menjatuhkan putusan yang berbunyi sebagai berikut :
 1. Menolak gugatan para penggugat untuk seluruhnya
 2. Menerima jawaban tergugat 2(dua)

Menimbang, bahwa atas Jawaban para Tergugat tersebut diatas, para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya mengajukan Replik tertanggal 01 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas Replik para Penggugat maka para Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 10 Februari 2016 yang mana Replik dan Duplik terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para Penggugat diberi kesempatan untuk terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil gugatannya dan untuk itu Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

- Bukti P-1 : foto copy Surat Keterangan Lurah Fatubesi Nomor : Kel.Ftbs.474.1/12/11/2016 ;
- Bukti P-2 : foto copy Kartu Penduduk atas nama Yorida Ingrid Mesakh ;
- Bukti P-3 : foto copy Akte Kelahiran atas nama Marthinus R. Messakh ;
- Bukti P-4 : foto copy Kartu Penduduk atas nama MARTHINUS R. Messakh ;
- Bukti P-5 : foto copy Akta Kelahiran Nomor 737 Tahun 1953 atas nama Martinus Robert ;
- Bukti P-6 : foto copy Akta Kematian Nomor 65/AM/RN/2010 atas nama Marthinus R. Messakh ;

Hal | 11 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-7 :foto copy Kartu Penduduk atas nama Mieke Juliana Mannoradja Messakh;
- Bukti P-8 : foto copy AktaKelahiran No. 463 Tahun 1955 atas nama Mieke Juliana ;
- Bukti P-9 :foto copy Kartu Penduduk atas nama Henderina Messakh ;
- Bukti P-10 :foto copy Akta Kelahiran No.20 atas nama Henderina Meyrine ;
- Bukti P-11 : foto copy Paspur V.774836 atas nama Feery Julnina Messakh – Caton ;
- Bukti P-12 : foto copy Surat Kuasa dari Feery Julbina Messakh tanggal 15 November 2015 ;
- Bukti P-13 : foto copy Kartu Penduduk atas nama Herry Laurens Messakh ;
- Bukti P-14 :foto copy Akta Kelahiran atas nama Hendry Laurends ;
- Bukti P-15 : foto copy Sertifikat Hak Milik No.984 M2 atas nama Felipus Messakh;
- Bukti P-16 :foto copy Surat Pernyataan Pembagian Warisan tanah Peninggalan Bapak Felipus Mesakh ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan di persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sama dengan aslinya di persidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penggugat melalui Kuasanya mengajukan saksi dalam perkara ini, yang masing-masing memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

1.Saksi ANTONIUS BENGGU, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara para Penggugat dan para Tergugat mempunyai masalah tanah yang terletak di kelurahan Fatubesi;
- Bahwa para Penggugat dan Tergugat adalah Ahli Waris yang sah sebagai anak kandung dari FELIPUS MESSAKH almarhum dan S. BENGGU almarhumah ;
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah sengketa tersebut sertifikatnya atas nama ayah para Penggugat dan para Tergugat.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Tanah warisan/tanah sengketa tersebut para belum pernah dibagikan kepada para Penggugat dan para Tergugat ;
- Bahwa selama ini yang menguasai tanah warisan tersebut adalah anak-anak semua;
- Bahwa saksi melihat diatas objek tanah sengketa terdapat 5 (lima) bangunan ;
- Bahwa saksi sebagai keluarga pernah dipanggil untuk mediasi sebelum perkara ini sampai di Pengadilan;
- Bahwa Luas tanah \pm 900 M2 yang merupakan warisan dari FELIPUS MESSAKH almarhum dan S. BENGGU almarhumah ;
- Bahwa tujuan saksi dan keluarga yang lain dipanggil untuk melakukan mediasi supaya ada pemecahan sertifikat kepada semua ahli waris dan supaya masalah warisan ini tidak harus sampai ke Pengadilan ;
- Bahwa dalam mediasi keluarga tersebut tidak menemukan kesepakatan ;
- Bahwa selain masalah tanah warisan ada masalah lain yaitu ada masalah diantara Om dan Keponakan;
- Bahwa yang mengundang saksi untuk melakukan mediasi adalah Tergugat I ;
- Bahwa Anak-anak alm. FELIPUS MESSAKH adalah sebagai berikut :
 - MIEKE MESSAKH
 - MELKI MESSAKH
 - YORIDA INGGRID MESSAKH
 - MAXI MESSAKH
 - HENDERINA MESSAKH
 - FERRY JUBLINA MESSAKH
 - HERRY L. MESSAKH
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang tidak tinggal diatas tanah sengketa adalah Mieke Juliana Messakh dan Tergugat II Maxi Messakh;

Hal | 13 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

2. Saksi PAULINA RADJA WANGGE, berjanji menurut ketentuan agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui antara Para Penggugat dan Tergugat mempunyai sengketa tanah yang terletak di Kelurahan Fatubesi ;
- Bahwa saksi adalah tetangga dekat dengan para Penggugat dan Para Tergugat.
- Bahwa nama ayah para Penggugat dan para Tergugat adalah Felipus Messakh (Almarhum);
- Bahwa sepengetahuan saksi tanah tersebut belum dibagi;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari orang lain bahwa ada masalah keluarga antara om dan keponakan sehingga pernah dilakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada tanggal 20 Agustus 2015 dan tanggal 3 September 2015;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau para Penggugat dan para Tergugat membuat surat pernyataan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Penggugat dan para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

Bukti T1.2 -1 : foto copy Sertifikat No.388 ;

Bukti T1.2 -2 : foto copy Akta Notaris No.122 tanggal 30 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisasi sebagaimana mestinya dan telah puladicocokkan dengan aslinya ternyata sama dengan aslinya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selain itu dipersidangan Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para Tergugat untuk mengajukan bukti saksi-saksi, namun para Tergugat menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi, dan memohon Putusan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena obyek sengketa dalam perkara ini adalah berupa TANAH, luas \pm 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984 maka untuk memperoleh gambaran mengenai obyek sengketa secara nyata di lapangan, Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2016 yang dihadiri oleh para pihak. Untuk mempersingkat uraian hasil pemeriksaan setempat, menunjuk pada berita acara pemeriksaan setempat, yang gambaran selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak mengajukan kesimpulannya dan menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan memohon Pengadilan menjatuhkan putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menunjuk segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, yang untuk ringkasnya putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas para Tergugat mengajukan Eksepsi tertanggal 26 Januari 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

I.DALAM EKSEPSI:

1. Eksepsi tentang gugatan para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum oleh karena itu gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi para Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan bantahan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa dalil bantahan Tergugat I tersebut akan memberikan kejelasan tentang isi Akta Notaris Nomor 122 yang tertulis dengan

Hal | 15 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg



jelas kalimat Tergugat I diberikan hak substitusi dan dapat melimpahkan kepada pihak lain baik sebagian maupun secara keseluruhan dari bidang tanah ;

- Bahwa pemberian hak substitusi tersebut terhadap tanah yang telah bersertifikat SHM Nomor 388 atas nama Fellipus Messakh yang terletak di jalan Sabu, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, yang merupakan harta warisan dari almarhum bapak Fellipus Messakh yang belum dibagi dan sertifikat tersebut masih dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II ;
- Bahwa pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk pembagian harta warisan tersebut namun tidak menemui kata sepakat ;
- Bahwa Tergugat II juga terlibat dengan Tergugat I dalam menyimpan atau menyembunyikan sertifikat hak milik dari pewaris Fellipus Messakh sehingga sangat merugikan para Penggugat sebagai ahli waris ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Eksepsi para Tergugat maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak berupa bukti surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan dengan perkara ini dan bukti-bukti surat yang menurut ketentuan hukum acara perdata maupun ketentuan hukum lainnya dapat dipergunakan sebagai bukti autentik dalam pembuktian.

Menimbang, bahwa pada umumnya eksepsi diklasifikasikan dalam tiga golongan yaitu:

1. Eksepsi Prosesual (Processuele Ekceptie), menyangkut kompetensi absolut dan relatif.
2. Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi;
3. Eksepsi hukum materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal itu maka setelah mempelajari Eksepsi dari para Tergugat ternyata Eksepsi tersebut diatas adalah merupakan Eksepsi Prosesual di Luar Eksepsi Kompetensi, yang dapat diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;



Menimbang, bahwa para Tergugat mengajukan **Eksepsi bahwa gugatan mengandung Obscur Libel**:

Menimbang, bahwa maksud para Tergugat dalam Eksepsinya bahwa gugatan aquo adalah kabur karena tidak mempunyai alasan hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan obscur Libel adalah formulasi surat gugatan penggugat tidak terang atau tidak jelas atau tidak tegas (onduidelijk);

Menimbang, bahwa dikenal beberapa bentuk eksepsi gugatan kabur didasarkan pada faktor-faktor tertentu yaitu :

1. Tidak jelasnya dasar hukum dalil gugatan;
2. Tidak jelasnya objek sengketa ;
3. Petitum gugatan tidak jelas;
4. Perumusan posita dan petitum tidak sinkron contohnya antara Wanprestasi dengan Perbuatan Melawan Hukum digabungkan dalam satu gugatan ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati formulasi gugatan penggugat yang pada pokoknya menuntut pembagian hak waris atas 1 (satu) bidang tanah sengketa yang selama ini belum dibagi waris kepada semua ahli waris, dan maksud eksepsi Tergugat bahwa para Penggugat tidak mempunyai alasan hukum dalam mengajukan gugatan kepada para Tergugat, terhadap hal itu Majelis Hakim berpendapat berdasarkan bukti surat para Penggugat dan Tergugat II bahwa benar para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari bapak almarhum Fellipus Messakh dan terhadap bukti surat para Tergugat dapat mendukung dalil gugatan para penggugat bahwa objek tanah sengketa dalam perkara gugatan a quo adalah benar milik almarhum bapak Fellipus Messakh dan keterangan saksi-saksi dari para penggugat bahwa sebelum gugatan para penggugat diajukan ke Pengadilan pernah dilakukan pertemuan keluarga untuk membahas pembagian harta warisan almarhum bapak Fellipus Messakh kepada ahli warisnya, oleh karena itu dapat disimpulkan gugatan para penggugat tersebut beralasan hukum untuk menuntut pembagian harta warisan maka sebelum penentuan hak kepemilikan perorangan maka terhadap harta warisan tersebut perlu ditetapkan pembagiannya kepada masing-masing ahli waris;

Hal | 17 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg



Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat maksud gugatan Penggugat cukup jelas dan tidak kabur oleh karena itu Eksepsi Tergugat patut untuk dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Eksepsi para Tergugat tersebut diatas tidak beralasan hukum oleh karenanya eksepsi para Tergugat tersebut patut untuk ditolak, dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara dalam gugatan perkara aquo ;

II.DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa gugatan **PARA PENGGUGAT** terhadap Harta Warisan dari alm. FELLIPUS MESSAKH yang belum terbagi yakni Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang,
2. Bahwa Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984 tersebut dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat.
3. Bahwa Pasangan suami – isteri FELLIPUS MESSAKH (Alm) dengan SAMALINA BENGGU (Almh), mempunyai anak-anak sebanyak 7 (Tujuh) orang, yakni :

1. **MARTHINUS R. MESSAKH, (Alm)**
2. **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH**
3. **MAKSI OKTOVIANUS MESSAKH**
4. **HERY LAURENS MESSAKH**
5. **MILKE YULIANA MESSAKH**
6. **HENDERINA MERIANA MESSAKH**
7. **FERRY JUBLINA MESSAKH**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa bapak FELLIPUS MESSAKH , meninggal dunia pada tanggal 22 April 2014;
5. Bahwa setelah pemakaman Bapak FELLIPUS MESSAKH (Alm), pada tanggal 20 Agustus 2014, dilakukan pertemuan Para Ahli Waris untuk membicarakan Harta Warisan, yang disaksikan oleh keluarga dari Pihak Bapak FELLIPUS MESSAKH (Alm) dan Pihak Ibu SAMALINA BENGGU (Almh) .
6. Bahwa hasil pertemuan Para Ahli Waris saat itu menyetujui agar Harta Warisan berupa sebidang tanah Sertifikat Tanah warisan seluas 984 M2, yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubes, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dibagi sesuai porsi masing-masing Ahli Waris.
7. Bahwa pada tanggal 24 September 2015, sewaktu Para Ahli meminta dan mau mengambil Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984, yang dipegang dan dikuasai oleh Para Tergugat dan disimpan oleh salah satu ahli waris an. **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH sekarang TERGUGAT-1**, Ahli waris **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH** mengatakan persetujuan Para Ahli Waris tanggal 20 Agustus 2014 dibatalkan.
8. Bahwa Pembatalan yang dilakukan sepihak oleh Ahli waris **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH** tanpa sepengetahuan Para Ahli Waris lain dan keluarga dari Bapak FELLIPUS MESSAKH (Alm) dan Pihak Ibu SAMALINA BENGGU (Almh), merupakan perbuatan yang telah mencederai kesepakatan dan Hak Mewaris dari Para Ahli Waris.
9. Bahwa Tindakan yang dilakukan oleh ahli waris an. **MEKY RFEDRIK HENDRIK MESSAKH sekarang TERGUGAT-1**, dengan tidak membagi sebidang tanah warisan, Surat Hak Milik (SHM), No. 388, tanggal 2 September 1984 kepada Para Ahli Waris sekarang sebagai Para PENGGUGAT, merupakan perbuatan yang sangat merugikan Para Penggugat.

Hal | 19 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 1 mengajukan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat didalam mengajukan gugatan terhadap tergugat 1 (satu) adalah tidak beralasan Hukum, karena tergugat 1 (satu) telah menguasai dan memiliki hak atas tanah dan sertifikat tersebut sejak tahun 2004 (dua ribu empat) atau sudah 10 (sepuluh) tahun sebelum Bapak Felipus Mesakh meninggal dunia, sebab pada tanggal 30 bulan Juli tahun 2004 telah terjadi pelimpahan/pengalihan hak dari Bapak Felipus Mesakh selaku pemilik tanah yang sah kepada tergugat 1 (satu) Meky Fredrik Henrik Mesakh yang dilakukan dihadapan Notaris Albert Wilson Riwukore Sarjana Hukum dengan akte Nomor 122 dan didalam akte tersebut telah tertulis dengan jelas kalimat yang mengatakkn bahwa tergugat 1 (satu) Meky Fredrik Henrik Mesakh diberikan hak substitusi dan dapat melimpahkan kepada pihak lain baik sebagian maupun secara keseluruhan dari bidang tanah tesebut, dan oleh karena itu, maka sudah jelas dan terang bahwa hanya tergugat 1 (satu) sendiri saja yang berhak atau memiliki hak untuk menjadi pemilik sah atas 1 (satu) bidang tanah dengan luas 984 M² (Sembilan ratus delapan puluh empat) meter persegi disertai sertifikat tertulis atas nama Felipus Mesakh dan terletak di Jln. Sabu, kelurahan Fatubesi, kecamatan Kota lama, kota Kupang.
2. Bahwa setelah Bapak Felipus Mesakh meninggal dunia pada tanggal 22 April 2014 tidak benar dan tidak pernah ada pertemuan keluarga dan tidak pernah ada kesepakatan atau permintaan sertifikat kepada tergugat 1 (satu) oleh para penggugat ;
3. Oleh karena tergugat 1 (satu) sudah menjadi pemilik sah atas tanah tersebut, dalam kapasitas sebagai penerima pelimpahan/pengalihan hak dan bukan dalam kapasitas sebagai Ahliwaris, maka baik para penggugat maupun tergugat 2 (dua) Maksi Oktovianus Mesakh telah kehilangan hak sebagai Ahliwaris, karena sudah digugurkan oleh pemilik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang pertama dalam hal ini Bapak Felipus Mesakh dengan memberikan pelimpahan hak secara mutlak atau permanen kepada tergugat 1 (satu), dan oleh sebab itu, maka para penggugat maupun tergugat 2 (dua) tidak lagi berhak meminta sertifikat kepada tergugat 1 (satu) untuk dilakukan pembagian hak sebagai Ahliwaris.

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan para Penggugat tersebut, Tergugat 2 mengajukan dalil-dalil bantahan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para penggugat didalam mengajukan gugatan terhadap tergugat 2(dua) adalah tidak beralasan hukum, dan hanya mengada-ada sebab tergugat 2(dua) tidak dalam posisi menguasai sertifikat tanah milik Bapak Felipus Mesakh (Almarhum), dan tergugat 2 (dua) pun sebagai salah satu Ahliwaris belum juga mendapatkan suatu kepastian tentang pembagian hak atas tanah warisan tersebut;
2. Bahwa pada point 5 (lima), 6 (enam) dan 7 (tujuh) dari gugatan para penggugat yang menyatakan bahwa pernah ada pertemuan antara para Ahliwaris dan disaksikan oleh keluarga dari Bapak Felipus Mesakh (Almarhum) dan keluarga dari Ibu Samalina Benggu (Almarhuma) pada tanggal 20 Agustus tahun 2014 yang mana membicarakan tentang harta warisan serta adanya kesepakatan mengenai pembagian atas sebidang tanah dengan luas : 984 M2 (Sembilan ratus delapan puluh empat) meter pesegi di Jln. Sabu, kelurahan Fatubesi, kecamatan Kota Lama, kota Kupang dan juga dikatakan pula bahwa adanya permintaan sertifikat pada tanggal 24 September 2015 untuk pembagian tanah sesuai dengan hak masing-masing Ahliwaris, adalah tidak benar dan tidak pernah ada, sebab tergugat 2 (dua) juga sebagai salah satu Ahliwaris tidak pernah merasa adanya pertemuan keluarga yang menghasilkan persetujuan/ kesepakatan yang berkaitan dengan pembagian tanah maupun harta warisan Dari Bapak Felipus Mesakh. ;

Hal | 21 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian pokok dalil gugatan dan dalil bantahan tersebut diatas, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan maka hal-hal yang diakui dan terdapat persesuaian keterangan yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat dapat dijadikan sebagai Fakta Hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi, selanjutnya hal yang menjadi pertentangan itulah yang menjadi inti pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa atas hal itu maka menurut Majelis Hakim yang menjadi fakta hukum yang tidak perlu dibuktikan lagi oleh Penggugat dan Tergugat adalah :

1. Bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah anak-anak kandung dari bapak Fellipus Messakh almarhum dan ibu Samalina Benggu almarhumah;
2. Bahwa Fellipus Messakh meninggal dunia pada tanggal 22 April 2014 ;
3. Bahwa bapak Fellipus Messakh almarhum semasa hidupnya memiliki salah satu bidang tanah bersertifikat Nomor 388 atas nama Felipuss Mesaakh, dengan luas 984 M² yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang ;
4. Bahwa sertifikat Hak Milik Nomor 388 atas nama Felipuss Mesaakh, dengan luas 984 M² yang terletak di Jalan Sabu, RT.005/RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang tersebut benar-benar berada dalam penguasaan Tergugat I ;

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut Majelis Hakim terhadap dalil gugatan para Penggugat dan dalil bantahan para Tergugat maka yang menjadi inti pokok permasalahan ini adalah apakah penguasaan sertifikat Nomor 388 atas nama Felipuss Mesaakh, dengan luas 984 M² yang terletak di Jalan Sabu, RT.005 / RW.002 Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang oleh Tergugat I adalah sah? dan apakah objek tanah sengketa tersebut adalah harta warisan yang belum dibagi waris kepada semua ahli waris?

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat dan para Tergugat masing-masing mempertahankan dalilnya sehingga kepada masing-masing pihak untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana diterangkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam ketentuan Pasal 283 Rbg barangsiapa yang mendalilkan suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini Penggugat yang mengajukan gugatan maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P-1 sampai dengan bukti P-15 tidak dibantah oleh para Tergugat maka hal tersebut merupakan fakta hukum yang tidak perlu pembuktian lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalil gugatan penggugat yang menyatakan bahwa objek tanah sengketa dan sertifikat hak milik tanah sengketa tersebut adalah merupakan harta warisan dari almarhum Felipuss Messakh, dan belum pernah dibagikan kepada semua ahli warisnya dan terhadap hal itu pernah dilakukan pertemuan keluarga dan menghasilkan kesepakatan antara para Penggugat dan Tergugat (sebagai ahli waris) untuk membagi objek tanah warisan tersebut sesuai porsi/bagian masing-masing pihak, terhadap dalil itu Penggugat mengajukan bukti surat bertanda bukti P-16 tentang Surat Pernyataan Pembagian Warisan tanah Peninggalan Bapak Felipus Mesakh dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para Penggugat bersesuaian menerangkan:

- Bahwa para penggugat dan Tergugat adalah ahli waris sah dari bapak Felipus Messakh almarhum dan ibu Samalina Benggu almarhumah.
- Bahwa pernah pada bulan agustus 2014 para penggugat dan para Tergugat mengundang para saksi untuk melakukan pertemuan keluarga guna membahas pembagian tanah warisan dari bapak Felipus Mesakh, dan pada saat itu ada kesepakatan untuk dilakukan pembagian bagi semua ahli waris sesuai porsinya masing-masing ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi- saksi penggugat dan bukti surat P-16 tersebut diatas Majelis berpendapat bukti-bukti tersebut bersesuaian satu dengan lainnya;

Hal | 23 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun sebelumnya Majelis Hakim perlu mempertimbangkan dalil-dalil bantahan Tergugat I tersebut yang pada pokoknya menyatakan Tergugat I mempunyai hak milik atas tanah sengketa beserta sertifikat Hak Milik Nomor 388, terhadap itu didalam persidangan para Tergugat mengajukan bukti surat bertanda T1.2.- 1 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 388 atas nama pemegang hak Felipus Messakh dan bukti surat bertanda T.1.2 –2 tentang Akta Kuasa Menjaminkan Nomor 122 tanggal 30 Juli 2004 ;

Menimbang, bahwa mencermati kedua bukti surat tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan fakta hukum Felipus Messakh almarhum telah meninggal dunia pada tanggal 22 April 2014, sedangkan Akta Kuasa menjaminkan Nomor 122 tersebut diberikan dihadapan Notaris/ PPAT tanggal 30 Juli 2004, sebelum Felipus Messakh meninggal dunia;

Menimbang, bahwa mempelajari Akta Kuasa Menjaminkan Nomor 122 tersebut diatas, yang isi akta tersebut adalah Felipus Messakh memberi Kuasa kepada Tergugat I MEKY FREDIK HENDRIK MESSAKH **KHUSUS untuk menjaminkan/membebani dengan hak tanggungan dan atau/ mengagunkan dalam bentuk apa pun pada Bank Pemerintah dan atau Bank swasta dan atau/lembaga pemberi kredit, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, atas kredit/hutangnya atas sebidang tanah hak milik yang terletak di Kelurahan Oeba, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang, luas 984 M², sertifikat Hak Milik Nomor 388 atas nama Felipus Messakh ;**

Menimbang, bahwa akta tersebut sangat jelas khusus untuk mendapat kuasa menjaminkan sertifikat hak milik tersebut kepada bank atas nama pemberi kuasa Felipus Messakh, bukan hak untuk memiliki seluruh bidang tanah aquo beserta sertifikat hak milik tersebut. Selain itu Tergugat 1 didalam persidangan tidak mengajukan bukti lainnya yang membuktikan kalau objek tanah sengketa beserta Sertifikat hak milik Nomor 388 tersebut adalah bagian dari Tergugat I;

Menimbang, bahwa sedangkan Tergugat 2 mengajukan dalil-dalil bantahan bahwa terhadap objek tanah sengketa dan sertifikat hak milik Nomor 388 tersebut, Tergugat 2 tidak pernah menguasai bahkan Tergugat 2 juga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai salah satu ahli waris belum mendapat kepastian tentang pembagian hak atas tanah warisan tersebut;

Menimbang, bahwa atas dalil bantahan tersebut Tergugat 2 mengajukan 2 (dua) bukti surat yaitu bukti surat bertanda T1.2.- 1 tentang Sertifikat Hak Milik Nomor 388 atas nama pemegang hak Felipus Messakh dan bukti surat bertanda T.1.2 –2 tentang Akta Kuasa Menjaminkan Nomor 122 tanggal 30 Juli 2004, dan tidak mengajukan saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa bunyi ketentuan Pasal 833 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata“ sekalian ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang tidak terbantahkan oleh para Tergugat bahwa para Penggugat dan para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari bapak Felipus Messakh alm. dan ibu Samalina Benggu almh;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut diatas benar Sertifikat Hak Milik Nomor 388 atas nama pemegang hak Felipus Messakh berada dalam penguasaan Tergugat I;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan lokasi objek tanah sengketa ternyata 1 (satu) bidang tanah sengketa tersebut penguasaannya terpecah sebagai berikut :

1. Tanah bagian kanan utara depan terdapat rumah dikuasai oleh Tergugat I lebih luas dari bagian yang dikuasai oleh Penggugat I maupun Penggugat III, Tergugat I mempunyai akses jalan utama sebelah barat sekaligus akses ke Gang sebelah kanan/Utara;
2. Tanah bagian Utara belakang (dibelakangnya Tergugat I) terdapat rumah dikuasai oleh Penggugat III (lebih sempit/kecil) Penggugat III mempunyai akses ke Gang sebelah kanan/Utara;
3. Tanah bagian tengah utara depan berupa halaman kosong dan rumah induk dikuasai oleh Tergugat II lebih luas dari bagian yang dikuasai oleh Penggugat I maupun Penggugat III, Tergugat II mempunyai akses jalan utama/sebelah barat;

Hal | 25 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Tanah bagian tengah belakang dari rumah induk terdapat rumah (lebih sempit) dikuasai oleh Penggugat I akses jalan hanya berupa sela antara rumah Tergugat I dan rumah induk Tergugat II;
5. Tanah bagian kiri selatan depan terdapat rumah dikuasai oleh Penggugat IV mempunyai akses jalan utama sebelah barat dan ke halaman kosong rumah induk.
6. Tanah bagian kiri selatan belakang dibelakangnya Penggugat IV terdapat rumah dikuasai oleh ahli waris yang tidak digugat dan tidak menggugat namun penguasaan rumahnya dititipkan Penggugat IV dengan akses jalan hanya berupa sela antara rumah induk Tergugat II dan Penggugat I dengan rumah Penggugat IV.

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata bahwa Penggugat II tidak menguasai apapun dan belum mendapatkan bagian dari harta peninggalan dimaksud, sehingga ternyata pula objek tanah sengketa belum dibagi waris kepada semua ahli waris sesuai porsi masing-masing;

Menimbang, bahwa terhadap hal itu dengan mencermati gugatan penggugat ternyata para Penggugat meminta agar Tergugat 1 dan Tergugat 2 menyerahkan bagian yang masih dikuasainya tersebut kepada para Penggugat yang belum mendapat bagian/mendapat bagian tetapi terlalu kecil dan terhadap para Penggugat yang sudah mendapat bagian namun tidak mempunyai akses / jalan masuk ke rumah tersebut;

Menimbang, bahwa didalam petitum gugatan Penggugat tidak menyebutkan berapa bagian porsi masing-masing pihak, oleh karena itu berdasarkan tuntutan Subsidair yang memohonkan rasa keadilan, maka dengan melihat kondisi dan luas tanah objek tanah sengketa tersebut Majelis Hakim berpendapat agar posisi rumah yang telah dibangun oleh para Penggugat tetap pada bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh karena itu petitum gugatan penggugat point 2, dan 3 dapat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan penggugat yang menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, banding maupun kasasi dari Tergugat ;



Menimbang, bahwa atas tuntutan penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat tuntutan penggugat tersebut tidak dibarengi dengan alasan-alasan yang benar-benar memenuhi kategori keadaan yang sangat perlu sebagaimana ketentuan Pasal 180 HIR/ 191 Rbg ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan tersebut penggugat di depan persidangan maupun melalui gugatannya tidak menyampaikan alasan-alasan yang sangat perlu agar putusan tersebut dapat dilaksanakan lebih dahulu, oleh karena itu permohonan penggugat tersebut tidak beralasan sehingga petitum gugatan tersebut harus ditolak pula;

Menimbang, bahwa sita jaminan (coservatoir beslagh) yang dimohonkan Penggugat dalam gugatannya, selama persidangan ini Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan Penetapan Sita Jaminan dan Pengadilan Negeri Klas IA Kupang tidak pernah meletakkan sita jaminan atas objek tanah sengketa maka terhadap petitum point 4 dan 5 gugatan penggugat patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan oleh karena itu gugatan penggugat dikabulkan sebagian dan Majelis Hakim menyatakan Penggugat adalah pihak yang menang sedangkan para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga para Tergugat tersebut dinyatakan sebagai pihak kalah maka berdasarkan pasal 192 ayat (1) Rbg menghukum para Tergugat untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum gugatan penggugat point 6 patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian maka menyatakan menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Memperhatikan ketentuan pasal - pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Jo Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata (Rbg) serta ketentuan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi para Tergugat seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA:

Hal | 27 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Para Penggugat dan Para Tergugat adalah ahli waris yang sah dari Bapak FELIPUS MESSAKH Almarhum dan Ibu SAMALINA BENGGU Almarhumah ;
3. Menyatakan tanah seluas 984 M² beserta Sertifikat Hak Milik Nomor 388 atas nama FELIPUS MESSAKH yang terletak di Jalan Sabu, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, adalah merupakan harta warisan yang belum dibagi untuk semua ahli waris ;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan sebagian dari bagian tanah yang dikuasainya untuk mencukupkan porsi/bagian dari Penggugat III sekitar 2 (dua) meter kali 12 (dua belas) meter maupun untuk porsi/bagian dari Penggugat I dengan memberikan akses jalan yang cukup :
 - a. akses jalan dari tanah/rumah Penggugat I menuju Gang utara antara tanah/rumah Tergugat I dengan Tergugat III lebar sekitar 2,25 (dua koma dua lima) meter kali 12 (dua belas) meter;
 - b. akses jalan dari tanah/rumah Penggugat I menuju jalan utama barat antara tanah/rumah Tergugat I dengan tanah/rumah induk Tergugat II lebar sekitar 1,5 (satu koma lima) meter dan akses jalan bersama antara tanah/rumah Tergugat I dengan halaman kosong rumah induk lebar sekitar 4,5 (empat koma lima) meter, dan.
 - c. akses jalan antara halaman kosong/rumah induk dengan tanah/rumah Penggugat IV sebagai akses jalan bersama lebar sekitar 2,25 (dua koma dua lima) meter.
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya, untuk menyerahkan sisa bagian dari tanah halaman kosong rumah induk setelah dikurangi untuk akses jalan tersebut, kepada Penggugat II sebagai porsi/bagian warisan yang harus diterimanya dengan ukuran lebar depan pada jalan utama kurang lebih 7 (tujuh) meter panjang ke belakang sampai dengan teras rumah induk.
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan Surat Bukti Hak atas tanah warisan dari almarhum FELIPUS MESSAKH dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

almarhumah SAMALINA BENGGU berupa Asli Sertifikat Hak Milik Nomor 388 atas nama FELIPUS MESSAKH atas tanah yang terletak di Jalan Sabu, Kelurahan Fatubesi, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang kepada Para Penggugat, untuk dilakukan pemecahan dibagi/dibalik nama kepada Para Penggugat dan Para Tergugat sebagai ahli waris sesuai porsi/bagiannya yang telah ditentukan tersebut di atas/sesuai bagian tanah yang telah diperoleh/dikuasai para Penggugat, dengan biaya balik nama yang ditanggung bersama secara proporsional;

7. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ongkos perkara ini secara tanggung renteng yang hingga kini ditaksir sebesar Rp1.951.000,- (satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan penggugat selain selebihnya ;

Demikian diambil putusan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kupang pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 oleh kami **NURIL HUDA, S.H., M.Hum.**, sebagai Hakim Ketua, **RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH., M.Hum.**, dan **FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Klas IA Kupang Nomor 210/ Pen.Pdt.G/2015/PN.Kpg tanggal 04 Desember 2015, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Kamis tanggal 19 Mei 2016** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu **ANDERIAS BENU, SH.**, Panitera Pengganti dihadiri Kuasa Para Penggugat dan Kuasa Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua,

RAKHMAN RAJAGUKGUK, SH., M.Hum.,

NURIL HUDA, S.H., M.Hum.,

FRANSISKA D. PAULA NINO, S.H., M.H.

Hal | 29 dari 26 Hal.
Putusan Nomor 210/Pdt.G/2015/PN.kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ANDERIAS BENU, SH.,

Perincian biaya :

1. Panggilan	Rp. 1.340.000,-
2. ATK	Rp. 70.000,-
3. Pemeriksaan Setempat	Rp 500.000,-
4. Materai putusan	Rp 6.000,-
5. PNBP	Rp. 30.000,-
6. Redaksi	<u>Rp. 5.000,-</u>

Jumlah Rp 1. 951.000,-;

(Satu juta sembilan ratus lima puluh satu ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)